

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) 1945 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mendefinisikan pornografi adalah segala bentuk gambar, cerita, suara, dan/atau tayangan yang mengandung muatan pornografis yang dimaksudkan untuk merangsang nafsu seksual. Secara lebih sederhana, pornografi diartikan sebagai materi atau konten dalam bentuk apapun (gambar, cerita, suara, atau tayangan) yang dirancang untuk merangsang atau memicu nafsu seksual seseorang. Pornografi merupakan salah satu bentuk kejahatan *cybercrime* yang menjadi permasalahan serius di Indonesia.¹

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata, yakni pornos dan grafi. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (berkaitan dengan seksual), sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan hal yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Pada konteks peraturan hukum di Indonesia, segala bentuk pornografi telah dilarang dan diatur oleh beberapa pasal dalam berbagai undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (1) Pasal 281.² (Barang siapa di muka umum melakukan perbuatan cabul yang dapat merangsang syahwat orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah) Pasal 282 (Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan paksaan terhadap orang lain, diancam dengan

¹ Harly Clifford Jonas Salmon, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penyebaran Konten Porno Balas Dendam (Revenge Porn)," *Bacarita Law Journal* 4, no. 1 (2023): 42–48, <https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i1.10780>.

² Audie C. Wibisana, Siswantari Pratiwi, dan Mardani Mardani, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Sarana Media Elektronik," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.3 (2024), 9954–74
<<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11366>>.

pidana penjara paling lama empat tahun) Pasal ini mengatur Perbuatan cabul yang melibatkan paksaan, memberikan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan tindakan cabul yang terjadi di tempat umum. Pasal (Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan) Pasal ini memberikan sanksi terhadap pelaku yang menggunakan kekerasan atau ancaman untuk memaksa orang lain melakukan perbuatan cabul.³

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik: (Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Pasal ini mengatur tentang pelarangan penyebaran atau distribusi konten yang melanggar kesusilaan melalui media elektronik, termasuk pornografi. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang ITE: (Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, pornografi, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).⁴

Pasal ini mengatur tentang sanksi pidana bagi mereka yang dengan sengaja mendistribusikan atau mengakses konten pornografi atau materi yang melanggar hukum melalui media elektronik. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor

³ Cindy Afriliani, Novika Asrima Azzura, dan Jemina Regina Beru Sembiring, "Faktor Penyebab Dan Dampak Dari Kecanduan Pornografi Di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya," *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN* 8, no. 1 (2023): 7–14, <https://doi.org/10.15294/harmony.v8i1.61470>.

⁴ Alexander Nicko Hermawan, "Penyebaran Konten Pornografi melalui Media Elektronik Ditinjau dari UU ITE Juncto UU Pornografi," *Jurnal Education and development*, 8.4 (2020), 669–73

1 Tahun 2024 ini disahkan untuk memperbaharui berbagai ketentuan dan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas mengenai penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik No. 1 Tahun 2024 memperluas definisi informasi elektronik.⁵

Cyberporn adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada pornografi yang disebar atau diakses melalui internet atau media digital. Secara lebih spesifik, cyberporn mencakup konten yang berisi materi seksual eksplisit yang dapat diakses, didistribusikan, atau diproduksi secara elektronik melalui situs web, aplikasi, atau platform digital lainnya. Informasi elektronik mencakup segala bentuk data, gambar, suara, tulisan, atau bentuk lain yang diolah, disimpan, atau dikirim melalui sistem elektronik dan dapat dipahami oleh manusia. Transaksi elektronik diatur lebih jelas dalam Undang-Undang ini, yang mencakup berbagai kegiatan transaksi yang dilakukan menggunakan media elektronik, seperti *e-commerce*, pembayaran digital, dan perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik.⁶

Dalam undang undang transaksi informasi dan elektronik mengatur tentang penggunaan elektronik dan perlindungan terhadap informasi elektronik mengatur kejahatan yang di atur seperti penyebaran konten ilegal seperti pornografi lebih fokus pada peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kejahatan siber yang berkaitan dengan perkembangan teknologi digital, termasuk penggunaan media sosial dan platform digital lainnya.

Berkaitan dengan pornografi pada prinsipnya merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan. Dalam *Blak's Law Dictionary* dikatakan bahwa pornografi berasal dari Bahasa latin pornos adalah suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul, sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda, misalnya patung dan alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Dalam *Encarta Refrency Liblary*, Pornografi berasal

⁵ Gomgom T.P Siregar dan Indra Purnanto S. Sihite, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3.1 (2020), 1

⁶ Adi Darmawansyah, "Perlindungan Hukum Pornografi Melalui Media Sosial Di Indonesia," *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2.1 (2023), 35–58

dari kata porne ("prostitute atau pelacuran") dan graphein (tulisan). Dikatakan bahwa pornografi adalah semua yang secara material baik itu berupa film, foto, tulisan, surat kabar atau yang lainnya, menyebabkan timbulnya atau munculnya hasrat seksual.⁷

Dalam kasus pornografi yang di lakukan oleh siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Cilimus Kabupaten Kuningan, Kejahatan tindak pidana penyebaran konten pornografi ini sangat meresahkan bagi masyarakat terutama remaja di kabupaten kuningan. bahkan penyebaran konten pornografi ini dilakukan oleh siswa yang berjenis kelamin sama dan keduanya merupakan siswa yang masih di bawah umur. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, Jawa Barat, mengambil langkah serius dalam menangani kasus pornografi sesama jenis yang terjadi di wilayahnya dengan mengutamakan rehabilitasi bagi pelaku maupun korban. Pejabat (Pj) Bupati Kuningan Iip Hidajat di Kuningan, menyatakan pihaknya sudah mendapatkan informasi terkait beredarnya konten video bermuatan pornografi yang melibatkan dua remaja laki-laki dan kasus ini sedang ditangani oleh kepolisian setempat.

Berdasarkan data, pelaku memiliki riwayat gangguan mental yang mungkin menjadi penyebab perilaku menyimpang tersebut," ujarnya. Pejabat Bupati menyampaikan Pemerintah Kabupaten (pemkab) melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) telah menyiapkan program rehabilitasi untuk mendukung pemulihan pelaku, serta memberikan pendampingan psikologis kepada korban, yang merupakan warga Kuningan. namun demikian Pejabat Bupati mengatakan penanganan kasus ini masih dalam proses, sehingga informasi lebih lanjut belum dapat disampaikan. "Prosesnya masih berjalan. Namun yang jelas, kami akan fokus pada pemulihan dan pendampingan melalui rehabilitasi," tuturnya. Ia mengatakan langkah rehabilitasi ini dapat membantu mengembalikan kondisi mental maupun psikis korban serta pelaku, sekaligus menjaga stabilitas sosial di masyarakat. Sementara itu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

⁷ Hadid Muhammad Idran Muhammad, "Universitas muhammadiyah kotabumi," *Jurnal Hukum, Legalita*, 4.1 (2022), 76–77

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kuningan Ucapan Somantri menuturkan pelaku dalam kasus ini mendapat perlindungan khusus dan tidak akan menjalani penahanan seperti pelaku dewasa. Dia menyebutkan pelaku saat ini dititipkan di salah satu rumah aman di Kuningan, dengan fasilitas khusus yang dilengkapi layanan pendampingan, konseling, serta rehabilitasi "Pelaku di bawah umur harus dilindungi."⁸ Mereka akan menjalani peradilan anak tanpa ditahan, namun akan dititipkan di rumah aman. Seseorang yang menjadi pelaku kejahatan penyimpangan seksual tersebut adalah seseorang yang menimbulkan berbagai macam kerugian terhadap masyarakat keluarga dan sekolah yang bersangkutan, keluarga siswa hingga masyarakat yang berada di sekitar pelaku harus mengetahui tindak pidana tersebut sehingga membuat keresahan di lingkungan masyarakat, dan perlu diketahui juga bahwa terdapat banyak dampak yang turut dirasakan oleh pelaku dari apa yang dilakukannya menyebarkan konten pornografi yang dilakukan sesama jenis adalah pelanggaran yang serius, yang dapat merusak mental, moral, dan kehidupan pribadi seseorang.⁹ Terutama jika dilakukan oleh remaja, yang dalam tahap pembentukan jati diri dan pemahaman sosial mereka.

Perlu diketahui bersama bahwa tindak pidana penyebaran konten pornografi sesama jenis ini dapat menimbulkan dampak yang berat terhadap psikis korban yang di mana membutuhkan waktu yang terbilang lama untuk proses pemulihannya.¹⁰ Kejahatan seksual ini pun didorong dari berbagai macam faktor yang dimiliki oleh setiap pelaku di mana ada yang diawali sebuah keterarikan dengan sesama jenis, gangguan kejiwaan yang di mana pelaku adalah seseorang yang pernah merasakan menjadi seseorang korban dan faktor yang terbentuk dari sisi luar pelaku yakni lingkungan. Dengan diketahui bahwa di Kabupaten Kuningan memiliki kasus seksual yang memprihatinkan

⁸ Antar news.com 20.07 WIB

⁹ Afriliani, Azzura, dan Sembiring, "Faktor Penyebab Dan Dampak Dari Kecanduan Pornografi Di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya."

¹⁰ Elvaretta Helsa Salsabilla dan Ahmad Mahyani, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyberporn Di Aplikasi Media Sosial Bigo Live," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2.1 (2022), 370–82

Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun mengalami perubahan alami yang tidak dapat dihindari dari kehidupan manusia. Semakin hari teknologi juga mengalami perubahan yang sangat pesat dan semakin modern hal itu membawa dampak positif bagi kalangan remaja saat ini. Namun dibalik adanya dampak positif yang dirasakan, tanpa disadari kemajuan teknologi juga membawa dampak negatif yang sangat besar bagi kalangan remaja saat ini. Penyalahgunaan fungsi media komunikasi sebagai wadah penyebaran konten semakin hari semakin meningkat. Peningkatan penyalahgunaan ini harus di sertai dengan tindak pencegahan, pengurangan dan penjatuhan sanksi terhadap segala bentuk penyalahgunaan. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian befokus dalam membuat karya ilmiah (skripsi) penegakan hukum terhadap pembuat konten pornografi (studi di Kabupaten Kuningan).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Penegakan hukum terhadap pembuat konten pornografi (Studi di Kabupaten Kuningan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuat Konten Pornografi di Indonesia?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Pembuat Konten Pornografi di Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaturan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuat Konten Pornografi di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum terhadap Pembuat Konten Pornografi di Kabupaten Kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum kaitannya secara khusus hukum pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan dapat menjadi masukan ataupun referensi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum bagi pihak yang membutuhkan.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Kegunaan penelitian ini untuk sumbangan pemikiran bagi peneliti terdahulu dan dimasa yang akan datang untuk perbaikan kebijakan secara khusus hukum pidana.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pengelola pendidikan, mahasiswa dan akademisi yang sedang meneliti masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pembuat konten pornografi

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum (Rechtsstaat) digunakan untuk mengetahui prinsip prinsip dasar suatu negara yang dideklarasikan dalam konstitusinya sebagai negara hukum kemudian diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam tataran regulasi maupun dalam aplikasinya oleh lingkungan jabatan kenegaraan yang punya kompetensi.

Negara hukum adalah konsep yang merupakan produk sejarah karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu negara. Sementara itu sejarah dan perkembangan masyarakat setiap negara tidaklah sama. Hal ini melahirkan adanya berbagai tipe negara hukum, mulai dari Negara Hukum Anglo Saxon, Negara Hukum Eropa Kontinental, Negara Hukum Sosialis, Negara Hukum Islam (Nomokrasi) hingga Negara Hukum Pancasila yang masing-masing mempunyai dasar pemikiran dan ciri karakteristik sendiri-sendiri. Negara

hukum merupakan konsep negara yang paling ideal saat ini. Meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Pada dasarnya negara hukum adalah sistem ketatanegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku secara berkeadilan tersusun suatu konstitusi dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk hukum yang sama sehingga orang diperlakukan secara sama tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan adapun pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat. Pada teori negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang sebesar besarnya bagi masyarakat. Pemahaman demikian mengandung konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan orang baik penguasa maupun rakyat harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum tanpa pengecualian.¹¹

Miriam Budiardjo, dengan mengutip pemikiran **Julius Stahl** mengemukakan unsur-unsur negara hukum terdiri dari : a) Diakuinya hak-hak asasi warga negara; b) Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia, yang biasa dikenal sebagai Trias Politika; c) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*); d) Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan. Selanjutnya mengenai ciri-ciri *rechtstaat* selengkapnya sebagai berikut :

- 1) Adanya Undang-Undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat;
- 2) Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan Undang-undang, yang ada ditangan parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebasdan pemerintah yang mendasarkan tindakanya atas Undang-undang (*wetmatig bestuur*);
- 3) Diakui dan dilindunginya hak kebebasan rakyat (*vrijheidrechten van de burger*). Konsep Negara hukum Indonesia pada awalnya tidak dikenal di dalam

¹¹ Taufik H. Simatupang, "Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum," *Jurnal HAM*, 12.1 (2021), 111

peraturan perundang-undangan formal, tetapi hanya dapat ditemukan di dalam penjelasan umum butir 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia tentang sistem pemerintahan, yang kemudian setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) yang dirumuskan “Indonesia adalah Negara hukum” ketentuan pasal tersebut tidak mencantumkan kata *rechtstaat* lagi, tetapi tidak menyebutkan unsur unsur dari konsep Negara hukum dimaksud. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo rumusan ini menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia memiliki karakter tersendiri yaitu menggabungkan nilai utama *rechtsstaat* yaitu kepastian hukum dan nilai utama dari *rule of law*, yaitu kemanfaatan dan keadilan.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum Adalah Penyelenggaraan Hukum Oleh Petugas Penegak Hukum Dan Setiap Orang Yang Mempunyai Kepentingan Sesuai dengan Kewenangannya Masing-Masing Menurut Aturan Hukum Yang berlaku. Penegakan Hukum Pidana Adalah Suatu Kesatuan Proses Diawali dengan Penyelidikan, Penangkapan, Penahanan Peradilan, Terdakwa Dan diakhiri Dengan Terpidana. “Menurut soerjono soekanto, berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjebak dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana merupakan penerapan hukum pidana secara jelas oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penerapan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut pencocokan antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.¹² kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan

¹² Fadhlil Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, “Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2023), 41–50

yang di anggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan agar menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Berikut ini adalah beberapa konsep utama dari teori negara hukum yang relevan dengan topik ini:

1. (*Legality Principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa tidak ada seseorang pun yang bisa dihukum atau dikenakan sanksi kecuali jika tindakan tersebut telah dinyatakan sebagai pelanggaran dalam undang-undang yang berlaku sebelumnya. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pembuat konten pornografi, prinsip legalitas ini menuntut agar:

- a) Penyusunan peraturan terkait pornografi harus jelas dan terukur, dengan definisi
- b) yang tidak ambigu tentang apa yang dianggap sebagai pornografi, siapa yang dianggap sebagai pelaku, dan jenis sanksi yang akan dikenakan.
- c) Hukum harus dipastikan tidak bersifat retroaktif (mengenakan hukuman atas tindakan yang terjadi sebelum adanya aturan hukum tersebut).
- d) Penegakan hukum harus berdasarkan prosedur yang jelas, sehingga tidak ada penyalahgunaan kewenangan atau penindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

2. (*Equality Before the Law*)

Salah satu karakteristik penting dari negara hukum adalah prinsip bahwa semua orang, tanpa terkecuali, harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Dalam hal ini, penegakan hukum terhadap pembuat konten pornografi harus dilakukan tanpa diskriminasi, baik terhadap individu yang terlibat dalam pembuatan konten maupun terhadap pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyebaran atau distribusinya.¹³ tidak boleh ada perlakuan yang berbeda terhadap pelaku berdasarkan status sosial, ekonomi, atau posisi mereka dalam masyarakat. Penegakan hukum harus objektif, yaitu tidak memihak kepada satu pihak atau kelompok tertentu.

¹³ Suhendar dan Rino Dedi Aringga, "Equality Before the Law in Law Enforcement in Indonesia," *Sinergi International Journal of Law*, 2.1 (2024), 38–48

C. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan ada tiga komponen yang tertanam dalam sistem hukum. Ketiga komponen tersebut adalah struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Tiga unsur dari sistem hukum ini diteorikan Lawrence M. Friedman sebagai *Three Elements of Legal System*. Struktur hukum menurut Friedman, adalah rangkanya atau kerangka, dan sebagai bagian-bagian dari hukum yang tetap senantiasa bertahan, atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.

Struktur hukum (*Legal Structure*) menyangkut kelembagaan atau instansi pelaksanaan hukum, kewenangan lembaga atau personil (aparatus penegak hukum). Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Aturan atau norma sebagai *das sollen* yaitu fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya.

Substansi hukum (*Legal Substance*) menyangkut respon masyarakat terhadap aturan dan norma tersebut, bagaimana aturan atau norma tersebut terhadap struktur hukum (hirarki perundang-undangan) dan kepentingan aparatatur pembuat undang-undang terhadap aturan atau norma tersebut.

Kultur hukum (*Legal Culture*) menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (Negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.

2. Landasan Konseptual

a. Penegakan Hukum

Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti: *rechtstoeepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda); *law enforcement*, *application* (Amerika).

Terhadap penegakkan hukum, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal ini terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku "*fiat justitia et pereat mundus*". Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

b. Konten

Segala bentuk informasi, materi, atau pesan yang disajikan melalui berbagai platform atau media, baik itu dalam bentuk teks, gambar, video, audio, infografis, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut. Konten bisa ditemukan di berbagai media seperti website, blog, media sosial, aplikasi, dan lainnya. Tujuan utama dari konten adalah untuk menyampaikan informasi, mendidik, menghibur, atau mempromosikan sesuatu kepada audiens. Konten dapat di bagi beberapa jenis di antaranya adalah Konten teks, konten vidio, konten audio, Konten Visual.

c. Pornografi

Materi atau konten yang menggambarkan tindakan seksual secara eksplisit dengan tujuan untuk merangsang hasrat seksual. Konten ini dapat berbentuk gambar, video, tulisan, atau media lainnya yang menunjukkan adegan atau gambaran seksual secara terbuka. Pornografi sering kali dianggap tidak pantas atau melanggar norma kesopanan di banyak budaya, dan keberadaannya sering diperdebatkan dari sudut pandang etika, hukum, serta

dampaknya terhadap individu dan masyarakat. di banyak negara, pornografi diatur oleh hukum dan dapat memiliki batasan terkait usia atau persetujuan, serta konten yang dianggap berbahaya atau eksploitasi.¹⁴ Namun, meskipun menjadi topik yang kontroversial, pornografi tetap ada di berbagai platform digital dan merupakan bagian dari industri hiburan global.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini diuraikan membahass latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, pada bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian. Dalam bab ini, landasan teori yang digunakan adalah Teori Penegakan Hukum dan Teori Sistem Hukum, Serta landasan konseptual mengenai penegakan hukum terhadap pembuat konten pornografi di kabupaten kuningan

BAB III : Metode Penelitian, pada bab ini membahas mengenai spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, analisis data, jadwal penelitian, dan lokasi penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini membahas mengenai inti dari penulisan penelitian yang membahas mengenai hasil dan analisis dari rumusan masalah mengenai Bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap pembuat konten pornografi dan Penegakan hukum terhadap pembuat konten pornografi di kabupaten kuningan

BAB V : Penutup, pada bab ini berisi simpulan dan saran. Bab ini merupakan bagian akhir dalam penelitian. Simpulan merupakan jawaban dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap rumusan masalah. Selain itu terdapat saran yang berisi uraian yang disampaikan peneliti terhadap persoalan yang tidak dapat dijawab, saran dapat berupa usulan atau tanggapan terhadap persoalan agar mendapatkan jawaban atau jalan keluar dari permasalahan

¹⁴ Alfira Destriannisya, "Analisis Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) dan Regulasinya di Indonesia," *Journal of Contemporary Law Studies*, 2.2 (2024), 115–28